

TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

(berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021):

TUGAS

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik

WEWENANG

- a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik
- c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak